

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PT GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI
Nomor: 14/Kpts-Dir/GRS/IV/2023

TENTANG

HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
KEPADA PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN PT KIANI LESTARI
SELUAS ± 134,950 HA
BERLOKASI DI KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : Hasil Rapat Pengambilan Keputusan Penilikan I Verifikasi Legalitas Hasil Hutan menyimpulkan bahwa PBPH PT Kiani Lestari **MEMENUHI** seluruh prinsip, kriteria, indikator, dan verifier dalam Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.776/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.434/Menhut-II/2012 tanggal 9 Agustus 2012 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Aam Kepada PT Kiani Lestari Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 134.950 (Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh) Hektar di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.7789/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/12/2021 tanggal 2 Desember 2021 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT Global Resource Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI).
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
4. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V Legal/Lisensi FLEGT.
5. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.
6. SNI ISO 19011:2018 tentang Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu.
7. Penetapan KAN (Komite Akreditasi Nasional) Nomor LVLK-013-IDN tanggal 22 September 2021, perubahan tanggal 07 Januari 2022.
8. KAN K-08.3 REV.1 tentang Persyaratan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
9. Pedoman Mutu beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT Global Resource Sertifikasi.





PT GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: globalresourcesertifikasi@gmail.com



Memperhatikan : SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) tanggal 16 Maret 2023
Nomor : 24/SPK/KL-JKT I/III/2023
04/SPK/LPVI/GRS/III/2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan **KELANJUTAN** Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) kepada PBPH PT Kiani Lestari Nomor: 14.1/S-Legalitas/GRS/IV/2023, masa berlaku sertifikat 27 April 2022 sampai dengan 26 April 2025.
- KEDUA : Verifikasi dilakukan Berdasarkan Standar Penilaian Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila terjadi ketidaksesuaian dalam bidang administrasi maupun di lapangan, maka penerima S-Legalitas wajib melaporkan kepada LVLK PT Global Resource Sertifikasi yang menerbitkan S-Legalitas untuk diadakan peninjauan kembali.
- KEEMPAT : Selama berlakunya S-Legalitas, PBPH PT Kiani Lestari dapat menggunakan logo KAN dan logo LPVI PT Global Resource Sertifikasi yang mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Pedoman KAN U-03 REV.1 tentang penggunaan Simbol Akreditasi KAN dan SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 17 April 2023

PT Global Resource Sertifikasi


GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI
r Hari Purnomo, M.M.
Direktur

